

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DAN PENERAPANNYA

Oleh:
Derry Angling Kesuma
(Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda)

Abstrak

Anak dalam berbagai sistem hukum di seluruh negara mendapatkan prioritas perlindungan karena anak bagian dari kelompok rentan. Untuk itu, seluruh negara berupaya keras untuk mewujudkan suatu sistem peradilan, khususnya pidana, yang ramah terhadap anak. Kasus-kasus kekerasan dan perdagangan anak masih merata terjadi hampir di seluruh kota besar, termasuk di dalamnya adalah kota Palembang. Hampir di setiap persimpangan lampu merah ada saja kita melihat kekerasan dan perdagangan anak dengan berbagai cara dimana juga hampir sebagian besar kasus tersebut yang melakukan perdagangan anak tersebut adalah orangtuanya. Bahkan ketika kita masuk ke dalam Pasar tradisional, begitu banyak anak yang menjadi korban perburuhan, memperdagangkan barang-barang dengan cara memelas agar orang merasa kasihan dan membeli barang yang mereka perdagangkan.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak-hak Anak, Penerapannya

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, terjadi sebanyak 320 kasus kekerasan terhadap anak pada 2005. Sedangkan 2006 kasus meningkat menjadi 360. Sementara sampai bulan November 2007, jumlahnya sudah mencapai 400 kasus kekerasan. Angka kekerasan terhadap anak di Kota Palembang, masih terbilang tinggi. Setidaknya, itu ditunjukkan dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang. Dari laporan yang masuk ke KPAID, sepanjang 2013 terjadi 280 kasus kekerasan.

Di Sumatera Selatan sendiri, jenis-jenis kekerasan yang dominan terjadi meliputi kekerasan fisik, eksploitasi anak, perburuhan anak serta penelantaran hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan data yang dikumpulkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, anak-anak perempuan mendominasi angka kekerasan fisik periode Januari hingga Juni 2007. Sebanyak 62 persen anak-anak perempuan masih sering mendapat perlakuan tak semestinya. Sedangkan untuk anak-anak lelaki, tercatat 38 persen.

Jenis tindak kekerasan terbesar yang dialami adalah perkosaan. Perkosaan yang dialami anak-anak ini mencapai angka 43 persen. Sementara 24 persen lainnya adalah tindakan pencabulan. Ini artinya kekerasan seksual masih mendominasi kekerasan terhadap anak-anak. Kekerasan terhadap anak ini paling banyak dialami oleh anak-anak jalanan. Mereka biasanya adalah pengamen, pengemis, dan gepeng.

Namun ada satu masalah lagi yang penting untuk dipikirkan oleh para pembuat kebijakan. Yakni bagaimana melindungi kepentingan anak dalam situasi khusus, dimana anak menjadi "korban" tidak langsung dalam sebuah tindak pidana tertentu. Anak yang tidak memiliki kaitan langsung dengan sebuah peristiwa pidana, bisa menjadi "korban" dari sebuah sistem hukum yang tidak dapat merespon dengan baik kebutuhan perlindungan bagi anak tersebut.

Melihat fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti mengenai bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 dimana Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Dengan meratifikasi, Indonesia terikat Konvensi Hak Anak berikut konsekuensinya. Setiap produk dan keputusan hukum yang menyangkut kehidupan anak harus berpedoman pada Konvensi Hak Anak. Jika Indonesia ingin dipandang beradab oleh dunia internasional, tidak ada pilihan lain kecuali menghormati dan melaksanakan Konvensi Hak Anak, terutama dalam membuat produk dan keputusan hukum yang terkait dengan anak.

B. PEMBAHASAN

Kita harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orangtua, negara dan bangsa ini. Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (tindak pidana) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Anak sebagai pelaku kejahatan, melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar Pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Baru sepuluh tahun yang lalu Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Enam tahun yang lalu Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dua tahun kemudian lahir juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam UU tersebut juga disebutkan, tentang perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Juga anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Falsafah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus dipahami oleh tiap aparat penegak hukum terkait dengan proses peradilan pidana anak, yaitu penyidik anak, petugas Balai Pemasyarakatan, Jaksa Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, hingga petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Penegakan hak kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak sebagai bagian *natural law* (yang berasal dari Tuhan, tidak berubah dan berganti), sama di semua tempat, waktu, dan berlaku universal di muka bumi. Setiap orang menyandang hak apalagi ia seorang anak karena manusia membutuhkan hak sejak dilahirkan sebagaimana ia membutuhkan makan, minum, tempat, dan kehidupan sebagai makhluk hidup.

Anak adalah setiap manusia berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Konvensi Hak Anak), dan Anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan Hak Anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dan di dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak me-

nyebutkan Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dengan melihat definisi hak anak yang dianut oleh undang-undang, maka sudah kewajiban kita untuk memberikan Perlindungan dimana kita menjamin dan melindungi anak dan hak-hak-nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jika kita berbicara mengenai anak yang menjadi pelaku kejahatan dipandang dari sudut kriminologi, Ada beberapa sebab anak menjadi pelaku kejahatan, diantaranya sikap dari orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Penyebab lain melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tumpang tindihnya sistem nilai dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagian sistem nilai tersebut bahkan ada yang satu sama lain saling bertentangan dan membingungkan seseorang yang sedang tumbuh dewasa. Penyebab berikutnya adalah merosotnya penghargaan masyarakat terhadap anak dan remaja. Kemiskinan di lingkungan sosial mereka juga menjadi penyebab. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Purnianti, ketika anak melakukan kenakalan, ia bukan hanya berstatus pelaku, melainkan korban. Korban pergaulan, korban ekonomi, bahkan korban media.

Di samping anak sebagai korban perdagangan anak dan korban eksploitasi perburuhan, anak juga terkadang terlibat dengan kasus pembunuhan, penganiayaan, atau pencurian, banyak pula anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sebagian dari mereka ada yang beralasan karena rasa ingin mencoba-coba saja karena pengaruh lingkungan. Di sinilah seorang anak yang salah pergaulan atau kurang perhatian dari orang tua dapat memiliki niat untuk mencoba menggunakan narkoba. Akibat perbuatan tersebut, tentu saja si anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu dengan menjalani pidana atau hukuman. Ada tiga penyebab anak mengalami kasus-kasus criminal ataupun kasus-kasus perdagangan anak dan buruh, antara lain yaitu ketidaktahuan, kebodohan, dan kemiskinan. Dalam penelitian yang pernah diteliti peneliti terdahulu, dapat mengakumulasi Jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak dapat meliputi:

1. Anak Yang Dilacurkan;
2. Anak Yang Bekerja Di Pertambangan;
3. Anak Yang Bekerja Sebagai Penyelam Mutiara;
4. Anak Yang Bekerja Di sektor Konstruksi;
5. Anak Yang Bekerja Di Jermal/Lepas Pantai;
6. Anak Yang Bekerja Sebagai Pemulung Sampah;
7. Anak Yang Dilibatkan Dalam Produksi Dan Kegiatan Yang Menggunakan Bahan-Bahan Peledak;
8. Anak Yang Bekerja Di Jalan;
9. Anak Yang Bekerja Sebagai Pembantu Rumah Tangga;
10. Anak Yang Bekerja Di Industri Rumah Tangga;
11. Anak Yang Bekerja Di Perkebunan;
12. Anak Yang Bekerja Di Penebangan, Pengolahan Dan Pengangkutan Kayu;
13. Anak Yang Bekerja Pada Industri Dan Jenis Kegiatan Yang Menggunakan Bahan Kimia Yang Berbahaya.

Jika melihat macam-macam pekerjaan dimana anak sebagai korban ekonomi orangtuanya, maka ada pula penyebab terjadinya anak sebagai korban ekonomi orang tua atau kerabat-nya, antara lain dapat dilihat dalam Faktor-faktor penyebab child Trafficking dimana Dalam kasus perdagangan anak penyebab terjadinya adalah:

- a. Kemiskinan (permasalahan ekonomi), Semenjak terjadinya krisis ekonomi mulai tahun 1997, semuanya berdampak kepada seluruh elemen masyarakat. Perekonomian semakin sulit, semakin banyak rakyat yang tidak mampu untuk membiayai keluarganya khususnya anaknya. Mulai dari biaya pendidikan, kehidupan sehari-hari. Himpitan perekonomian itu membuat keluarga khususnya orangtua semakin mudah terbujuk rayu oleh agen atau pelaku perdagangan anak dengan iming-iming serta janji palsu akan pekerjaan yang dapat membuat hidup lebih baik lagi dengan gaji yang besar.
- b. Kurangnya pendidikan dan informasi, Kekurangtahuan akan informasi mengenai perdagangan anak membuat orang-orang lebih mudah untuk terjebak menjadi korban perdagangan anak khususnya di pedesaan dan terkadang tanpa disadari pelaku perdagangan anak tidak menyadari bahwa ia sudah melanggar hukum.
- c. Terjerat hutang, Penjeratan hutang yang terjadi terkadang dijadikan sebagai senjata untuk membuat orang menjadi penghambaan. Sehingga terkadang membuat orangtua yang memiliki hutang untuk memberikan anaknya untuk bekerja, diperistri, atau lain hal untuk membayar hutang-hutang tersebut.
- d. Kehancuran keluarga (*broken home*), Kehancuran keluarga atau permasalahan keluarga dapat menjadi pemicu terlibatnya anak dalam perdagangan, hal ini dikarenakan membuat anak tidak betah di rumah dan merasa tidak nyaman sehingga menyebabkan anak lari dari rumah.
- e. Terbatasnya kesempatan kerja, Ketidakjelasan akan pekerjaan membuat orang menjadi pasrah dalam menerima pekerjaan untuk dipekerjakan sebagai apa saja dan hal ini yang membuat para pelaku menargetkan anak sebagai korban.
- f. Akibat peperangan, Peperangan dapat menjadi faktor dimana karena peperangan melemahkan jiwa masyarakat sehingga terkadang membuat anak untuk lebih mudah diperdagangkan.
- g. Budaya, Budaya merupakan faktor untuk seorang anak terlibat menjadi korban perdagangan anak, hal ini disebabkan karena nilai yang berkembang menyatakan bahwa seorang anak harus membayar semua kebaikan yang dilakukan orangtuanya. Hal ini yang membuat orangtua dan anak itu sendiri untuk terjebak menjadi korban.

Dari sebab-sebab terjadinya perdagangan anak diatas, maka dapat kita lihat anak yang rentan untuk diperdagangkan, yaitu antara lain:

1. Anak yang memiliki permasalahan di sekolah/Drop out;
2. Anak yang mengalami kekerasan di rumah atau lingkungan;
3. Anak yang merasa bosan hidup di desa;
4. Anak yang berpikiran hidup di kota lebih baik dari di desa;
5. Masih berusia muda;
6. Anak yang berjenis kelamin perempuan lebih rentan;
7. Anak yang tidak memiliki akte kelahiran;
8. Anak yang konsep dirinya rendah;
9. Anak yang menjadi korban gaya hidup konsumerisme

Kemudian dari hasil data diatas, maka peneliti dapat melihat dan menjabarkan orang yang rentan menjadi pelaku perdagangan anak, yaitu antara lain:

1. Keluarga (orangtua, paman, bibi);
2. Orang lain (teman, pacar, guru);
3. Agen pencari kerja;
4. Aparat pemerintah;
5. Broker/agen perantara;
6. Perusahaan darat dan laut serta penerbangan;
7. Jaringan/sindikata;
8. Pedofil, orang lain yang menggunakan jasa anak atau sebagai konsumen pengguna anak.

Ketika anak telah mengalami peristiwa perdagangan anak, maka korban perdagangan anak akan mengalami;

1. Dampak Fisik, Luka-luka pada sekujur tubuh akibat tindak kekerasan pemukulan; Kerusakan organ reproduksi; KTD (Kehamilan yang tidak diinginkan); terinfeksi penyakit menular seksual bahkan HIV/AIDS; Kekurangan gizi/malnutrisi; Masalah pernafasan bahkan TBC.
2. Dampak Psikologis, Trauma karena pengalaman buruk yang dialaminya; stress akut hingga pada depresi; berpikiran untuk bunuh diri; kepercayaan dan harga diri yang rentan; Selalu merasa bersalah; Paranoid (ketakutan ada orang – yang membuntuti); Merasa ketakutan sering mimpi buruk; kehilangan harga diri; kehilangan kontrol atas diri sendiri cenderung korban yang disuntikkan narkoba oleh pelaku.
3. Dampak Sosial, Selalu curiga pada orang lain; Takut berada di keramaian; Sulit bergaul; Merasa minder (tidak memiliki harga diri); Mendapatkan label negatif dari lingkungan; ditolak keberadaannya oleh lingkungan sosial.

Kemudian, jika anak tidak mendapatkan perlindungan, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:


- kematian
- terhambat tumbuh kembangnya
- terpengaruh kesehatan, kemampuan belajar
- lari dari rumah– menjadi lebih rentan
- menghancurkan rasa percaya diri
- mengganggu kemampuannya untuk menjadi orangtua & SD pembangunan yang baik di kemudian hari

Berkaitan dengan hak anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada 1990. Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi, Indonesia wajib memenuhi hak-hak anak, tanpa kecuali. Sebagaimana dijelaskan di dalam Konvensi Hak Anak tersebut, prinsip non diskriminasi merupakan salah satu dari empat prinsip utama, disamping tiga prinsip lain yaitu: (1) kepentingan terbaik bagi anak, (2) hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (3) prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Untuk dapat mencegah terjadinya kerusakan terhadap hidup anak, serta dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, maka langkah yang dapat ditempuh, antara lain dengan membangun system yang ada yang mencakup:

- Bertujuan memperkuat lingkungan yang melindungi anak dari segala hal yang membahayakan.
- Terdiri dari elemen yang saling berkait.
- Melakukan upaya pencegahan dan merespon semua permasalahan anak secara terpadu.
- Meningkatkan sikap, keyakinan, nilai-nilai dan perilaku yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak.

Untuk dapat melihat bekerjanya system, akan digambarkan dalam bagan berikut ini:⁶⁰



Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Diadaptasi dari CP SBA Training yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO-Child Frontier

1. Norma, yaitu, bagaimana peraturan perundang-undangan maupun norma yang terkait memandatkan dalam memberikan perlindungan hukum ?
2. Struktur dan Pelayanan, akan menjabarkan siapa yang bertanggung-jawab dan bagaimana kapasitasnya dalam menangani permasalahan perlindungan anak ?
3. Proses, yaitu bagaimana prosedur dan standar perlindungan terhadap anak?

KESIMPULAN

Upaya konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilihat dari bekerjanya sistem diatas, kemudian juga dengan didukung oleh egakkannya peraturan perundang-undangan yang telah melindungi hak-hak anak tersebut. Komite Anak PBB (2004), dalam *Concluding Observation* atas laporan Pelaksanaan Konvensi Hak Anak periode 1993-Juni 2000, telah memberikan apresiasi positif atas langkah-langkah yang telah dilakukan di Indonesia, namun juga masih menyatakan keprihatinannya atas situasi anak jalanan. Komite telah merekomendasikan Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang penting untuk:

1. Mengakhiri kekerasan, penangkapan semena-mena dan penahanan yang dilakukan oleh aparaturnegara terhadap anak-anak jalanan;
2. Membawa ke pengadilan mereka yang terlibat dalam kekerasan semacam itu;
3. Menjalankan fasilitasi reintegrasi secara sosial bagi anak-anak jalanan, secara nyata dengan memastikan bahwa anak-anak jalanan, khususnya yang termasuk kategori anak-anak yang lari dari rumah, dapat memperoleh kartu identifikasi resmi.

Sayangnya, program-program pemerintah sampai saat ini menurut penulis belum mencapai hasil yang diharapkan untuk merubah situasi anak-anak agar dapat keluar dari dunia jalanan maupun dunia kekerasan. Pendekatan program yang awalnya menghindari pendekatan represif, kembali diterapkan. Lebih dari itu, berbagai daerah kembali menegaskan larangan kegiatan anak jalanan dan mengkriminalisasi bukan hanya anak-anak jalanan saja melainkan juga kepada setiap orang yang memberikan uang kepada mereka (sebagai contoh kasus adalah Perda Nomor 44 tahun 2002 di Palembang). Hanya saja apa yang telah menjadi kenyataan saat ini diharapkan tidak akan menjadi sebuah argument untuk meatahkan semangat yang telah diberikan oleh undang-undang dalam memberikan perlindungan terhadap anak, karena satu yang tetap harus kita ingat bahwa anak-lah yang akan menjadi payung kehidupan bernegara. Di tangan seorang anak-lah kita bisa bersandar agar menjadi negara yang lebih baik dari saat ini.

Penegakan hukum yang responsive memang baik untuk memberikan efek humanis kepada masyarakat karena mengangkat nilai-nilai Hak Asasi Manusia, hanya saja diperlukan juga penegakan hukum yang represif agar masyarakat tetap patuh pada hukum.